



PUTUSAN

Nomor 170 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

I WAYAN SEDAN, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 1 Juli 1957, (umur ± 66 tahun), agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, WNI, NIK 5104010107570034, beralamat di Banjar Dajan Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

I KETUT DURA, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember 1970, (umur ± 54 tahun), agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, WNI, NIK 5104013112700026, beralamat di Banjar Dajan Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

NI WAYAN REMI, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 1 Juli 1954, (umur ± 69 tahun), agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, WNI, NIK 5104014107540099, beralamat di Banjar Dajan Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding III memberikan kuasa kepada I Made Wiryawan, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor hukum "DYS LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Pasekan No. 100x Batubulan Kangin, Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor 140/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS



Lawan:

I GDE WIRYAWAN, Laki-laki, agama Hindu, WNI, beralamat di Banjar Sasih, Gg. Merta Sari No. 06, Kel/ Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Dena Asa, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor 456/2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Jalan Sahadewa Komplek Civic Center No. 4 Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh Dewa Putu Gede Krisna, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor 138/2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 170/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 170/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 170/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, diucapkan pada tanggal 9 Juli 2024, melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan masing-masing Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Juli 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar telah

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bawa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, dan pada tanggal 26 Juli 2024 diberitahukan kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin (*inzage*), masing-masing tanggal 30 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024, yang dikaitkan dengan Akta Permohonan Banding Elektronik dari Kuasa Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III pada tanggal 11 Juli 2024, maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu

Halaman 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan - alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 17 Juli 2024 maka Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Gin untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Kadin;
3. Menyatakan TANAH SENGKETA sah adalah milik almarhum I Wayan Kadin;
4. Menyatakan TANAH SENGKETA adalah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari almarhum I WAYAN KADIN ;
5. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku-ngaku sebagai pemilik dan/atau menguasai TANAH SENGKETA tanpa alas hak yang sah dan/atau melakukan penembokan di tanah sengketa tanpa di awali legal standing yang jelas yang merupakan suatu bentuk perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Hukum Permohonan Proses Sertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) tahun 2020 yang diajukan TERGUGAT ke kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan TANAH SENGKETA yaitu sebidang tanah warisan yang terletak di Subak Umadesa. Br.Dlodrurung, Desa Batubulan Kangin, Kec.Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari SPPT dan NOP . 51.04.010.002.026.0032.0 atas nama I Wayan Kadin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Milik/Perumahan Gang Puyuh-Batubulan Kangin;
- Sebelah Timur : Tanah Sewa Wayan Kadin
- Sebelah Selatan : tanah Milik/Perumahan Gang Puyuh-Batubulan Kangin;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik/ Perumahan Gang Puyuh-Batubulan Kangin

Menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT tanpa suatu beban apapun , dalam keadaan kosong , secara lassie dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara ;

8. Menghukum TERGUGAT membayar uang ganti kepada PARA PENGGUGAT, atau semua kerugian materiil maupun immateriil yang di derita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) + Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

9. Menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (Uitvoervaar bij voorraad) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun perlawanan dari pihak lain maupun TERGUGAT mengajukan bantahan dan mengajukan pembelaan melalui upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Request Civile);

Halaman 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Atau Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2024 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding, Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan menjatuhkan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon banding seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin;

Atau Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar sebab telah didasari atas fakta – fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan – alasan hukum yang

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024 beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami I Nyoman Somanada, SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Suwarno, S.H.,M.H, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 14 Agsutus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Arwati,S.H.MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Suraatmaja ,S.H.,M.H.,

I Nyoman Somanada, SH.MH.

t.t.d.

Suwarno, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati,SH.MH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 170/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)